



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Tlp :081140204667 - 081140204677,

E-mail : konseldpmpptsp2020@gmail.com; dpmpptspkonsel@2020gmail.com, [Dpm-ptspKonawe Selatan](#)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/PAUD/023/VIII/DPM-PTSP/2023

- Dasar** :
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
 6. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 0278010141892 tanggal 19 November 2020 .

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Kepada :

■ Nama	:	ENINGSIH, S.Pd
■ Alamat	:	Desa Ambeko Kec. Ranomeeto Barat
■ Jabatan	:	Kepala Sekolah
■ Nama Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan TK NURZAKIAH
■ NPWP lembaga	:	96.563.471.0-811.000
■ Nama Satuan	:	Yayasan TK NURZAKIAH
■ Alamat Satuan	:	Desa Ambeko Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal 24 Agustus 2023 Sampai Dengan Tanggal 24 Agustus 2028

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 24 Agustus 2023

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)



Drs. I PUTU DARTA, MT

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19721108 199201 1 001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang Sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Government Certification Authority yang diterbitkan BSsE